

No. 014/OJK-DIR/VI/15  
Lampiran: Pengumuman Koran

Jakarta, 15 Juni 2015

Kepada:

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Bidang Pengawas Pasar Modal OJK,  
Departemen Keuangan RI, Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10710.

Up. Yth: **Kepala Executive Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Pemberitahuan Keterbukaan Informasi PT. Intraco Penta, Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No.X.K.1: Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bapepam No. IX.E.1: Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dengan ini Perseroan menyampaikan kepada **Ketua Otoritas Jasa Keuangan-Bidang Pengawasan Pasal Modal OJK**, hal-hal sebagai berikut:

- a. Perseroan dan PT. Columbia Chrome Indonesia ("CCI") yang merupakan anak perusahaan yang sahamnya dimiliki atau dikuasai paling sedikit 99 % oleh Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Konversi Hutang, tertanggal **11 Mei 2015** sehubungan dengan kesepakatan untuk mengkonversi sebagian hutang CCI kepada Perseroan sebesar Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) menjadi **170.000** lembar saham baru dalam CCI ("**Perjanjian Konversi**").
- b. Pelaksanaan konversi hutang menjadi saham pada CCI tersebut telah **EFEKTIF** setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal **18 Mei 2015** oleh CCI. Dan selanjutnya akan dilakukan pengurusan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas untuk mendapatkan surat persetujuan dari Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia.
- c. Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan dilakukannya transaksi afiliasi tersebut, dikarenakan Perseroan sebagai induk usaha melihat peluang yang cukup besar untuk pertumbuhan dan perkembangan usaha di bidang perdagangan besar alat-alat berat yang dilakukan oleh anak usahanya, CCI, sehingga untuk dapat menangkap dan mendukung peluang pertumbuhan tersebut secara maksimal, Perseroan dengan pertimbangan yang matang memutuskan untuk memberikan penambahan modal disetor sebesar Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) pada CCI yang merupakan hasil konversi hutang CCI terhadap piutang Perseroan. Transaksi ini merupakan salah satu bentuk dari komitmen penuh Perseroan sebagai induk usaha dalam mendukung perkembangan usaha anak perusahaannya, yang pada akhirnya dapat memberikan tambahan kontribusi kepada pertumbuhan Perseroan secara group.

- d. Terhadap ketentuan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Utama (*Peraturan IX.E.2*), Perseroan dikecualikan untuk memenuhi atau melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut, dikarenakan Perseroan bertransaksi dengan Perusahaan Terkendali dimana kepemilikan CCI masing-masing dikuasai paling sedikit 99 % oleh Perseroan.
- e. Selain daripada hal ketentuan tersebut, transaksi afiliasi tersebut tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum huruf e pada Peraturan No. IX.E.1: Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, sehingga Perseroan tidak diwajibkan untuk melaksanakan syarat dan ketentuan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.
- f. Atas keterbukaan informasi diatas, Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan serta tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diuraikan pada huruf e diatas.
- g. Terlampir pula bukti Koran pemberitahuan Keterbukaan Informasi di media masa Investor Daily.

Demikian Pemberitahuan ini kami disampaikan, atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,  
**PT. INTRACO PENTA TBK**



**PT INTRACO PENTA, Tbk**  
JAKARTA

**Imam Liyanto**  
Direktur



Tembusan :

1. Kepala Divisi Penilaian Group 2 - Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia